

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONSTITUSIONALITAS HASIL PEMILU

Mochammad Sukedi^{1)*}, Gede Eka Rusdi Antara²⁾
Putu Kusuma Dwi Wulandari³⁾

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Sosial Teknologi dan Humaniora,
Universitas Bali Internasional

Email: sukedibalindo@yahoo.com¹⁾

Abstract

Independence of the Constitutional Court (MK) in resolving electoral disputes within the context of Indonesia's constitutional democracy. The abstract outlines the constitutional principles governing Indonesia's governance structure, emphasizing the sovereignty of the people and the rule of law. It explores the significance of free and fair elections as a manifestation of democracy, along with the legal framework regulating elections in Indonesia. Furthermore, the abstract examines the jurisdiction of the MK in resolving electoral disputes, highlighting the evolution of the MK in upholding constitutionalism and ensuring democratic processes. The methodological approach used in the research, namely juridical-normative, focusing on legal sources and doctrinal analysis, is also discussed. Overall, the abstract provides a comprehensive overview of the research objectives, methodology, and key findings regarding the role of the MK in safeguarding Indonesia's constitutional democracy.

Keywords: *Independence of the Constitutional Court, Constitutionality, Election Results*

Abstrak

Independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa pemilu dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia. Penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur tata pemerintahan Indonesia, dengan menekankan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Tulisan ini membahas pentingnya pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai wujud demokrasi, serta kerangka hukum yang mengatur pemilu di Indonesia. Selain itu, tulisan ini mengeksplorasi yurisdiksi MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu, dengan menyoroti peran evolusi MK dalam menegakkan konstitusionalisme dan memastikan proses demokratis. Tulisan ini membahas pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian, yaitu normatif yuridis, yang berfokus pada sumber-sumber hukum dan analisis doktrinal. Secara keseluruhan, abstrak ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tujuan penelitian, metodologi, dan temuan kunci mengenai peran MK dalam menjaga demokrasi konstitusional Indonesia.

Kata Kunci: Independensi Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas, Hasil Pemilu

A. Pendahuluan

Setiap negara pastilah memiliki konstitusi, karena konstitusi adalah syarat terpenting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang telah merdeka. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun sejak pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan negara yang konstitusional. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberikan kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan yang otoriter dan sebagainya.¹

Setiap negara memiliki konstitusi tetapi tidak semuanya memiliki Undang-Undang Dasar.² Indonesia adalah negara merdeka yang memiliki konstitusi dan menjalankan pemerintahannya berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Konstitusi Indonesia jelas menganut 2 prinsip yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum”.³ Terciptanya kedaulatan rakyat dalam prakteknya melalui demokrasi. Negara Indonesia menganut sistem Demokrasi Konstitusional.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Menurut Hans Kelsen, Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan ialah wakil-wakil rakyat

¹ Adnan Buyung, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, h. 16.

² Eric Barendt, 1998, *An Introduction to Constitutional law*, Oxford University Press, London, h. 8.

³ Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.⁴

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Artinya pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui sistem demokrasi. Pelaksanaan pemilu dilakukan dengan partisipasi masyarakat secara aktif yang berasaskan Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil). Hak masyarakat dalam pemilu ada 2 yaitu hak aktif (hak untuk memilih wakil-wakil rakyat) dan hak Pasif (hak untuk dipilih sebagai wakil-wakil rakyat).

Pemilu merupakan wujud nyata implementasi demokrasi tetapi tidak selamanya pemilu bersifat demokratis. Oleh karena itu, pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi juga harus diselenggarakan secara demokratis. Demokrasi bukan hanya sekedar

lambang, tetapi pemilu yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif, dan definitif.⁵ Dasar hukum pelaksanaan pemilu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pelaksanaannya kepercayaan masyarakat dalam pemilu akan menghasilkan pemerintahan yang legitimate jika terjadi pelanggaran dan permasalahan dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut yang terjadi pula dalam perhelatan pemilu 2024 yang mana terdapat dinamika dalam mahkamah konstitusi yang menyebabkan indeks kepercayaan masyarakat menurun. Pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu haruslah diselesaikan secara demokratis dan proporsional melalui mekanisme hukum agar pemilu tetap legitimate. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) hadir sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir yang

⁴ Erwin Purnama, 2024, "Apa itu demokrasi ?", <https://www.kompasiana.com/erwinpurnama/56e65367c523bd6f0cfb3169/apa-itu-demokrasi>, diakses pada 16 April 2024.

⁵ Harry Nugraha, 2024, "Demokrasi dan Pemilu yang Demokratis" <https://www.unja.ac.id/2018/03/23/1559>, diakses pada 16 April 2024.

putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilu dan pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) sesuai dengan amanat dari Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.⁶ Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan menjaga konstitusi, MK bukan hanya berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang, sebagaimana dikatakan Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry pada umumnya MK (*constitutional court*) memiliki kewenangan-kewenangan lainnya meliputi “*disputes over the constitutions provisions often involve the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral laws and election, the powers of the various branches of government and other questions*”.⁷

Berdasarkan hal tersebut apabila membandingkan kewenangan MK yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang maka dapat dikatakan bahwa kewenangan MK memutus sengketa pemilu lebih sering dimohonkan kepada MK.⁸ Sehingga terjadi suatu pergeseran fungsi, dimana kini kewenangan utama yang dimiliki oleh MK adalah memutus perselisihan hasil pemilu bukan menguji konstitusionalitas undang-undang, meskipun pemilu hanya dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali, namun jumlah perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan jauh lebih banyak dibandingkan perkara yang termasuk dalam kewenangan MK lainnya.

Selain itu dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak berdampak pada MK dalam penyelesaian sengketa pemilu baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang

⁶ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 74.

⁷ Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry, *Constitutional Review in New Democracies*, 2024, [http://www.democracyre](http://www.democracyreporting.org/files/dribp40_en_constitutional_)

[porting.org/files/dribp40_en_constitutional_](http://www.democracyreporting.org/files/dribp40_en_constitutional_), diakses pada 16 April 2024.

⁸ Sejauh ini perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimohonkan kepada MK berjumlah 1053 perkara sejak berdirinya MK dari tahun 2003-2014.

dibahas yaitu Apakah MK sudah independen dalam penyelesaian sengketa pemilu yang perkara-perkaranya bernuansa politik dan Bagaimanakah langkah MK dalam menjaga konstitusionalitas penyelesaian sengketa pemilu.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian normatif atau penelitian doctrinal menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang didasarkan penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

C. Pembahasan

Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pada setiap negara, konsep *rule of law* secara tersirat maupun tersurat telah terdapat pada konstitusi setiap negara. Setidaknya, ada 2 (dua) aspek

penting dari konsep *rule of law* yaitu pertama, hukum harus dapat mengatur masyarakat dan masyarakat taat pada hukum dan kedua, hukum harus memiliki kapasitas untuk dapat dipatuhi (*good laws*). Kedua aspek ini yang membedakan antara *rule of law* dengan *rule by law*. Konsep *rule by law* merupakan pengaturan itu dilakukan oleh hukum namun hukum itu menciptakan eksekusi negatif di masyarakat (*bad laws*).⁹ Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.¹⁰ Maka, ketentuan independensi lembaga peradilan harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar sebagai jaminan konstitusional. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

⁹ Ahmad Fadlil Sumadi, 2011, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 5, Oktober, h. 634.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h. 157.

Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan antara setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.¹¹ Independensi kekuasaan kehakiman merupakan keharusan dalam sebuah negara hukum (*rechtsstaat*). Negara hukum baik dalam konsep *rule of law* ataupun *rechtstaat*, menempatkan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) sebagai salah satu cirinya.

Akan tetapi, kemerdekaan tersebut bukanlah tanpa batasan sehingga dapat diterjemahkan dengan seluas-luasnya. Seringkali dalam prakteknya independensi didalilkan untuk berlindung atas suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, perlu dilakukan penggalan makna independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pertimbangan dari

Mahkamah Konstitusi terkait putusan-putusan yang menjadikan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang layak untuk dikaji dan diangkat menjadi tafsiran mengenai makna independensi kekuasaan kehakiman. Setiap Hakim Mahkamah Konstitusi harus dapat memegang prinsip obyektif dan akuntabel dimana tidak lagi terpengaruh terhadap mekanisme pemilihan dan melihat siapa yang mengangkatnya sehingga bisa menduduki jabatan sebagai hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya. Pengaturan prinsip independensi MK dalam konstitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Secara normatif dari lingkup ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga melihat dalam pelaksanaan prinsip

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, h. 53.

independensi itu pada tataran praktiknya. Perspektif normatif yang dimaksud adalah dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU MK yang terkait dengan penegakan dan pengaturan prinsip independensi. Sedangkan perspektif pelaksanaan adalah dengan melihat apakah MK telah melakukan hal-hal yang merupakan standar penilaian kualifikasi pelaksanaan prinsip independensi.

Mengenai standar penilaian kualifikasi ini menggunakan *Judicial Reform Index* (JRI)¹² sebagai bahan acuan untuk pengukuran independensi MK. JRI merupakan metode dengan mengelaborasi 30 (tiga puluh) indikasi atau faktor-faktor¹³ yang mempengaruhi tingkat independensi lembaga peradilan. Indikator tersebut adalah seperti kualifikasi dan proses pengangkatan hakim, pelaksanaan atau eksekusi putusan, pembiayaan atau anggaran, kesesuaian tingkat

penggajian, masa jabatan, pemberhentian dan disiplin hakim, kode etik, akses bagi media dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persidangan, publikasi putusan, hingga ke hal-hal yang sifatnya administratif teknis seperti pengarsipan dokumen, staf pendukung di pengadilan, gedung pengadilan dan sebagainya. JRI digunakan untuk mengukur tingkat independensi lembaga peradilan di suatu negara. Itu sebabnya JRI memandang independensi di lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, baik negara tersebut hanya memiliki Mahkamah Agung (*Supreme Court*) sebagai satu satunya lembaga pemegang kekuasaan kehakiman maupun negara tersebut memiliki 2 (dua) lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, indikator dari JRI digunakan dalam

¹² *Judicial Reform Index* (JRI) adalah konsep yang dikembangkan oleh *Central European and Eurasian Law Initiative* (CEELI). JRI merupakan konsepsi dan desain yang disusun untuk mengukur tingkat independensi lembaga peradilan dengan berdasar kepada *UN Basic Principles on The Independence of the Judiciary, the Council of Europe Recommendation on independence of judges, the European Charter on The Statute for judges and the International Bar Association*

Minimum Standards for Judicial Independence. Lebih lanjut mengenai JRI dan CEELI lihat http://abanet.org/ceeli/publications/jri/jri_overview, diakses pada 16 April 2024.

¹³ Untuk melihat 30 (tiga puluh) indikator atau faktor-faktor tersebut selengkapnya lihat: http://abanet.org/ceeli/publications/jri/jri_factors,

penulisan ini bukan untuk menghitung tingkat independensi MK layaknya metodologi yang benar-benar dilakukan oleh *Central European and Eurasian Law Initiative* (CEELI), namun indikator tersebut hanya dijadikan panduan, apakah independensi MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia telah terpenuhi.

Secara normatif, UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.¹⁴ Elaborasi

persyaratan tersebut ditetapkan dengan undang-undang.¹⁵ Oleh sebab itu, UU MK menetapkan persyaratan hakim konstitusi dalam Pasal 15 dan Pasal 16.¹⁶

Terkait proses pemilihan/pengangkatan hakim konstitusi diajukan oleh 3 (tiga) lembaga negara yaitu Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.¹⁷ Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan atau pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam UU MK.¹⁸ Ukuran tingkat independensi tercermin dari penerapan prinsip transparan dan partisipatif¹⁹ serta prinsip obyektif dan akuntabel.²⁰

¹⁴ Pasal 24C ayat (5) UUD 1945

¹⁵ Pasal 25 UUD 1945 menyebutkan "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang."

¹⁶ Pasal 15 UU MK menyebutkan: "Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

b. adil; dan

c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan." kemudian, Pasal 16 UU MK mempersyaratkan (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: a) warga negara Indonesia; b) berpendidikan sarjana hukum; c) berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih; e) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan f) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. (2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

¹⁷ Pasal 24C ayat (3) menetapkan "Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden."

¹⁸ Lihat Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UU MK (UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

¹⁹ Pasal 19 UU MK : "Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif."

²⁰ Pasal 20 ayat (2) UU MK : "Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel."

Prinsip obyektif dan akuntabel diterapkan pada tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi pada masing-masing lembaga yang diberi kewenangan untuk memilih hakim tersebut.²¹

Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu

Lembaga yudikatif berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.²² Mahkamah Konstitusi memiliki konstitusionalitas dalam mengadili sengketa pemilu secara luber dan jujur. Selama ini terlepas dari kekurangan yang ada, MK masih tetap dipercaya sebagai pengadilan yang obyektif dalam mengadili perkara-perkara yang sarat dengan muatan politik. Pihak yang menganggap curang, tentu dapat menghadirkan para advokat handal untuk menghadirkan alat-alat bukti dan argumen yang kokoh dalam persidangan.

Sekiranya pihak yang menganggap ada kecurangan tidak mau membawa permasalahannya ke MK, maka Keputusan KPU tentang hasil pemungutan suara menjadi final. Namun jika tetap dibawa ke MK, maka semua pihak harus menunggu putusan MK. Penyelesaian sengketa pemilu di MK akan dilihat adakah pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu berdasarkan ketentuan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Jika terjadi indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu para pemohon yang mengajukan gugatan ke MK harus mampu mengaitkan betul antara struktur, sistematis dan masifnya. Oleh sebab itu, harus dibuktikan dengan cara kerja TSM-nya sehingga dia berdampak pada hasil pemilu dan bukan di ruang publik.

Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga semua pihak diharapkan menerima putusan MK terhadap gugatan sengketa pemilu. Melalui putusan-putusannya, MK diharapkan dapat menjadi suatu lembaga yang memperkuat

²¹ Pasal 20 ayat (1) UU MK.

²² Maruarar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 34.

konstitusionalisme Indonesia. Dalam pembuktian di MK para pihak yang bersengketa akan mengadu dalil-dalil dan bukti-bukti yang memadai. Hal ini digunakan untuk mendukung gugatan sengketa pemilu yang diajukan ke MK. Mahkamah Konstitusi akan menilai dan memutus pelanggaran dan penyelesaian yang telah dilakukan dalam tahapan-tahapan itu, apakah terdapat pelanggaran terhadap konstitusi atau tidak.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari jati diri MK sebagai peradilan konstitusi serta perkembangan putusan-putusan MK dalam perkara PPHU yang menegaskan bahwa peran MK tidak lagi sekadar memutus perselisihan hasil penghitungan suara, tapi memutus konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Putusan-putusan MK dalam perkara PPHU, baik PPHU Legislatif, PPHU Presiden, maupun PPHU Kepala Daerah telah membentuk prinsip-prinsip hukum penyelenggaraan pemilu yang demokratis sesuai konstitusi. Prinsip-prinsip hukum ini tafsiran yang

harus dijalankan untuk mengawal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Karena itu, putusan PPHU bersifat *pseudo judicial review* karena didalamnya terdapat penilaian dan penafsiran hukum pemilu.²³

Pada putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014. Dimana Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya Permohonan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Selanjutnya dalam permohonan Perselisihan pemilihan umum (PHPU) tahun 2019 Permohonan pasangan Prabowo-Sandi juga ditolak secara keseluruhan dengan amar putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Hal yang sama juga terjadi pada putusan MK dalam permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) tahun 2024 dalam putusan Nomor 2/PHP.PRES-XXII/2024, namun dalam putusan ini untuk pertama kali dalam sejarah, Mahkamah Konstitusi

²³ Janedjri M Gaffar, 2024,, “*Mengawal Konstitusionalitas Pemilu Legislatif*,” <https://nasional.sindonews.com/read/765202>

[/18/mengawal-konstitusionalitas-pemilu-legislatif-1374737543](#), diakses pada 16 April 2024.

terdapat *dissenting opinion* (beda pendapat).

D. Simpulan dan Saran

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji konstitusionalitas undang-undang dan penyelesaian sengketa pemilu. Sehingga MK merupakan pintu solusi dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan krisis konstitusi yang terjadi dalam Pemilu. Meskipun dalam pembentukannya hakim MK dipilih oleh Presiden, DPR, dan MA yang masing-masing dapat mengajukan 3 (tiga) hakim, tetapi independensi MK dalam mengatasi permasalahan sengketa pemilu. Untuk mengukur independensi MK secara khusus memang sulit karena belum ada indikator yang memastikan MK dapat melaksanakan fungsinya tanpa intervensi, tekanan, dan pengaruh terutama dari kekuatan politik. Sebagai gambaran umum, Indonesia telah mengupayakan untuk menyelenggarakan dan memberikan jalur hukum bagi masyarakat untuk menjamin kebebasan dan penegakan hak asasi yang dimiliki. Sehingga MK dapat memberikan suasana dan pencerminan transparansi atau

keterbukaan sehingga kesan pertama tersebut dapat tercipta ketika masyarakat mencari keadilan di MK. Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keterlaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi baik itu permohonan, pemeriksaan, putusan dan laporan keuangan dan tugas administrasi. Oleh sebab itu, MK mempunyai visi menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Untuk menjaga konstitusionalitas hasil Pemilu merupakan bentuk *judicialization of politics* yang diimbangi dengan prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*) sehingga MK tidak menjadi lembaga yang menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya. Bentuk pembatasan diri MK adalah dengan membatasi makna dari tafsiran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dikeluarkan oleh MK, sebab batasan TSM tidak jelas, sehingga membuka celah bagi MK untuk menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, tafsiran TSM sebaiknya diberikan ketentuan dan batasan yang jelas sehingga para pihak yang berperkara

sehingga terciptanya penyelesaian sengketa pemilu bukan hanya luber tetapi jurdil.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Fadlil Sumadi. 2011. *Independensi Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol. 8, Nomor 5.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Barendt, Eric, 1998, *An Introduction to Constitutional law*. London : Oxford University Press.

Buyung, Adnan. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indone* Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Siahaan, Maruarar. 2005. *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*

Republik Indonesia”. Jakarta: Konstitusi Press.

_____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta dan Kepaniteraan MK RI.

Jurnal

Ahmad Fadlil Sumadi. 2011. *Independensi Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol. 8, Nomor 5.

Internet

Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry, 2024, *Constitutional Review in New Democracies*, 2024, http://www.democracyreporting.org/files/dribp40_en_constitutorial , diakses pada 16 April 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi